

Nama : Alifia Ffi Rahayu.

NPM : 2212011083

Dosen : Dita Pebrianto, S.H. M. Hum.

Kuis Hukum Perikatan!

1. Kapan terjadinya suatu perikatan! berkan sumber hukumnya.
2. Apakah yg dimaksud prestasi, ada berapa macam bentuk prestasi dan jelaskan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan uu, ketertiban umum dan kesusilaan. Jelaskan menurut pendapatmu mengenai hal tsb!
4. Jelaskan apa yg dimaksud dgn wanprestasi dan jelaskan kapan!

Jawab :

1. Perikatan terjadi ketika antara dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu, sumber hukum perikatan di Indonesia berdasarkan dari hukum perjanjian dan undang-undang.
2. Prestasi adalah kewajiban yg harus dilaksanakan oleh debitur yg merupakan hak dari kreditur.
→ merujuk pada ketentuan dalam 1234 BW perikatan berdasarkan wujud prestasi menjadi 3, yakni:
 - 1). Perikatan memberi sesuatu.
 - 2). Perikatan berbuat sesuatu.
 - 3). Perikatan tidak berbuat sesuatu.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan uu, ketertiban umum dan kesusilaan, karena syarat terjadinya prestasi ialah tidak boleh bertentangan dgn suatu perjanjian tanpa sebab, atau yg telah dibuat, karena sesuatu sebab yg palsu, atau tertarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Wanprestasi menggambarkan suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
→ Terjadinya wanprestasi ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan yg ada, maka tindakan tersebut sepenuhnya difatakan sebagai wanprestasi.